



**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH**

**NOMOR : TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 54  
TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA UMUM KOTA  
PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh sebagian telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh Tahun 2015 terdapat beberapa ketentuan yang mesti disempurnakan sehingga perlu dirubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344) ;
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 08 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2003 Nomor 08);
11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 13);

14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 15).
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015.
20. Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA  
PAYAKUMBUH NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG  
PENETAPAN STANDAR BIAYA UMUM KOTA  
PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal I

Ketentuan yang terdapat pada Lampiran I, Lampiran II dan  
Penjelasan Lampiran I Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54  
Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kota  
Payakumbuh Tahun 2015 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Lampiran I dan Lampiran II dirubah menjadi :

1. Lampiran I :

STANDAR BIAYA UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015 BERFUNGSI  
SEBAGAI TERTINGGI :

13 VAKASI / HONORARIUM JASA LAINNYA

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	Keterangan
1	A.d.c Wawako	Org/bln	1.100.000,-	Hanya untuk sopir PNS, tanpa diberikan Surat Perjalanan Dinas (SPD) dalam Daerah Propinsi.
2	Staf Pimpinan DPRD	Org/bln	1.100.000,-	
3	Staf TUP	Org/bln	500.000,-	
4	Sopir Wako	Org/bln	1.000.000,-	
5	Sopir Wakil Walikota	Org/bln	1.000.000,-	
6	Sopir Sekda	Org/bln	1.000.000,-	
7	Sopir Pimpinan DPRD	Org/bln	1.000.000,-	
8	Sopir Bus Operasional DPRD	Org/bln	900.000,-	
9	Sopir Ketua PKK	Org/bln	800.000,-	
10	Sopir Wakil Ketua PKK	Org/bln	800.000,-	
11	Sopir Ketua Dharmawanita	Org/bln	800.000,-	
12	Sopir BUS Pemda	Org/bln	500.000,-	
13	Sopir Asisten	Org/bln	800.000,-	

24 HONORARIUM NARASUMBER/ PENCERAMAH INSTRUKTUR/PEMBAHAS/  
MODERATOR/ PEMBAWA ACARA

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	Keterangan
	Biaya jasa pihak ketiga untuk kegiatan pelatihan, pembekalan, sosialisasi, simposium dan sejenisnya sebagai berikut :			
	<b>a. Penceramah Pusat</b>			
1	Eselon I / sederajat	Org/jam	1.400.000,-	Skala Pemerintah Kota
2	Eselon II / Sederajat	Org/jam	1.000.000,-	
3	Eselon III kebawah/sederajat	Org/jam	900.000,-	
	<b>b. Penceramah Propinsi / Pusat</b>			
1	Eselon I / sederajat	Org/jam	500.000,-	Skala SKPD
2	Eselon II / Sederajat	Org/jam	400.000,-	

3	Eselon III/ sederajat	Org/jam	350.000,-	
4	Eselon IV / sederajat	Org/jam	250.000,-	
	1. Moderator			
5	Eselon III/ sederajat	Org/kgt	250.000,-	
6	Eselon IV / sederajat	Org/kgt	225.000,-	
	2. Notulen			
7	Eselon III/ sederajat	Org/kgt	200.000,-	
8	Eselon IV / sederajat	Org/kgt	175.000,-	
	<b>Penceramah/Instruktur/Narasumber tingkat Kota :</b>			
	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA SATUAN</b>	<b>Keterangan</b>
1	PNS	materi	300.000,-	
2	Non PNS	materi	200.000,-	
3	moderator	kegiatan	225.000,-	
4	Notulis	kegiatan	175.000,-	
5	pejabat negara (Walikota/Wakil Walikota)	materi	400.000,-	

5. SATUAN BIAYA UANG HARIAN UNTUK PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

NO	PROVINSI	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1	ACEH	Orang/hari	110.000,-	
2	SUMATERA UTARA	Orang/hari	110.000,-	
3	SUMATERA BARAT	Orang/hari	110.000,-	
4	RIAU	Orang/hari	110.000,-	
5	KEPULAUAN RIAU	Orang/hari	110.000,-	
6	JAMBI	Orang/hari	110.000,-	
7	SUMATERA SELATAN	Orang/hari	110.000,-	
8	LAMPUNG	Orang/hari	110.000,-	
9	BENGKULU	Orang/hari	110.000,-	
10	BANGKA BELITUNG	Orang/hari	120.000,-	
11	BANTEN	Orang/hari	110.000,-	
12	JAWA BARAT	Orang/hari	130.000,-	
13	DKI JAKARTA	Orang/hari	160.000,-	
14	JAWA TENGAH	Orang/hari	110.000,-	
15	D.I JOGYAKARTA	Orang/hari	130.000,-	
16	JAWA TIMUR	Orang/hari	120.000,-	
17	BALI	Orang/hari	140.000,-	
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/hari	130.000,-	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/hari	130.000,-	
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/hari	110.000,-	
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/hari	110.000,-	
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/hari	110.000,-	
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/hari	130.000,-	
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/hari	130.000,-	
25	SULAWESI UTARA	Orang/hari	110.000,-	

26	GORONTALO	Orang/hari	110.000,-	
27	SULAWESI BARAT	Orang/hari	120.000,-	
28	SULAWESI SELATAN	Orang/hari	130.000,-	
29	SULAWESI TENGAH	Orang/hari	110.000,-	
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/hari	110.000,-	
31	MALUKU	Orang/hari	110.000,-	
32	MALUKU UTARA	Orang/hari	130.000,-	
33	PAPUA	Orang/hari	170.000,-	
34	PAPUA BARAT	Orang/hari	140.000,-	

1. Lampiran II :

STANDAR BIAYA UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015 BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

ONGKOS/TIKET KEBERANGKATAN PESAWAT DARI BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU (BIM) PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PROP. SUMATERA BARAT (PP).

**KELAS BISNIS :**

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	BALIKPAPAN	PP	10.942.000,-	Diluar keberangkatan dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Biaya sesuai tarif berlaku dibayarkan secara at-cost.
2	BANDAR LAMPUNG	PP	6.439.000,-	
3	BANJARMASIN	PP	9.006.000,-	
4	BATAM	PP	8.653.000,-	
5	BIAK	PP	16.932.000,-	
6	DENPASAR	PP	9.049.000,-	
7	JAYAPURA	PP	17.381.000,-	
8	JOGJAKARTA	PP	7.969.000,-	
9	KENDARI	PP	11.167.000,-	
10	MAKASAR	PP	10.974.000,-	
11	MALANG	PP	8.418.000,-	
12	MANADO	PP	14.012.000,-	
13	MATARAM	PP	9.060.000,-	
14	JAKARTA	PP	5.530.000,-	
15	PALANGKARAYA	PP	8.760.000,-	
16	PANGKAL PINANG	PP	7.337.000,-	

17	PONTIANAK	PP	8.193.000,-
18	SEMARANG	PP	7.744.000,-
19	SOLO	PP	7.744.000,-
20	SURABAYA	PP	9.199.000,-
21	TIMIKA	PP	16.718.000,-
22	BANDUNG	PP	6.129.000,-

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal                      2015

WALIKOTA PAYAKUMBUH

RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal                      2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

BENNI WARLIS  
BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015 NOMOR